



**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANYUMAS**  
Nomor : Kd.11.02/4/PP.00/2299/2012

**TENTANG**  
**PENDIRIAN ROUDLOTUL ATHFAL MASYITHOH 13**  
**DESA SOKARAJA LOR KECAMATAN SOKARAJA**  
**KABUPATEN BANYUMAS**

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANYUMAS**

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka pembinaan Raudlotul Athfal/Bustanul Athfal/ Tarbiyatul Athfal dipandang perlu memberikan persetujuan pendirian terhadap Raudlotul Athfal/Bustanul Athfal/Tarbiyatul Athfal di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas;
  - b. bahwa Rudlotul Athfal/Bustanul Athfal/Tarbiyatul Athfal yang tercantum dalam kolom dua lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
  - 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
  - 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
  - 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
  - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
  - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  - 11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
  - 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

- Memperhatikan :
- Validasi data EMIS Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas Tahun 2011.